



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

# **TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME**

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
2017

# **Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme**

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Direktorat Analisis Transaksi  
Pereviu : Ardhian Dwiyoenanto dan Maryanto  
Editor : Rizqa Aisyah Bilqis

Pusdiklat APU PPT  
Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459  
Telp. :  
Fax. :  
Email : [pusdiklat@ppatk.go.id](mailto:pusdiklat@ppatk.go.id)  
Website : [pusdiklat.ppatk.go.id](http://pusdiklat.ppatk.go.id)

**Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena kesempatan-Nya kami dapat menyelesaikan modul tentang "Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme". Modul ini di buat sebagai panduan pengajar dalam melaksanakan pelatihan Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Lanjutan.

Modul ini diharapkan dapat membantu dan memandu pengajar dalam memberikan pelatihan terkait materi tersebut. Modul bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, masukan dan kritik terhadap modul ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan modul ini dalam memandu pengajar memberikan materi ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga modul ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pengajar sehingga dapat dengan optimal tersampaikan materi yang akan diajarkan.

Depok, 26 Oktober 2017  
Plt. Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra  
197706152002121007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR GAMBAR .....	6
I. PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang .....	7
B. Deskripsi Singkat.....	8
C. Manfaat Modul.....	8
D. Tujuan Pembelajaran .....	8
E. Metode Pembelajaran .....	8
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .....	8
1. Dasar teori tipologi TPPU dan TPPT .....	8
2. Tipologi TPPU dan TPPT .....	8
3. Identifikasi tipologi TPPU dan TPPT di masa yang akan datang.....	8
G. Petunjuk Belajar .....	9
II. DASAR TEORI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG dan TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME .....	10
A. Pengertian Tipologi TPPU dan TPPT .....	10
B. Tahapan Pencucian Uang .....	10
C. Pemahaman Pola Transaksi <i>Placement</i> , <i>Layering</i> , dan <i>Integration</i> .....	12
III. TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME .....	14
A. Tipologi TPPU dan TPPT oleh Egmont Group .....	14
B. Tipologi TPPU dan TPPT oleh Asian Pasific Group .....	15
C. Tipologi TPPU dan TPPT di Indonesia .....	18
IV. IDENTIFIKASI TIPOLOGI TPPU DAN TPPT DI MASA YANG AKAN DATANG	21

A. Keunggulan <i>Virtual Currency</i> .....	22
B. <i>Financial Technology</i> Sebagai Tantangan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Dan TPPT di Masa yang Akan Datang .....	22
C. Tipologi Penggunaan <i>FinTech</i> untuk TPPU dan TPPT .....	25
V. PENUTUP.....	26
A. Rangkuman .....	26
B. Evaluasi .....	26
C. Kunci Jawaban .....	29
DAFTAR PUSTAKA .....	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Pencucian Uang.....	11
Gambar 2. Keunggulan <i>Virtual Currency</i> .....	22

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kejahatan pencucian uang saat ini berkembang dalam banyak rupa modifikasi tindak pidananya. Kejahatan ini tidak terjadi sebatas pada satu negara, namun telah berlangsung secara sistematis dan tanpa mengenal batas teritori negara. Dunia internasional menilai bahwa kejahatan ini kian mencemaskan, terlebih dengan adanya perputaran dana dalam jumlah yang besar dari negara yang satu ke negara lainnya yang potensial mengganggu stabilitas perekonomian internasional. Beberapa negara kemudian mulai menaruh perhatian khusus dengan membentuk peraturan perundangan untuk mengantisipasi terjadinya praktik pencucian uang.

Di tingkat internasional terdapat satu lembaga yang fokus pada praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, yakni *Financial Action Task Force* (FATF). Pada 1989 dan 1990 negara-negara yang tergabung dalam Group 7 melahirkan *FATF on Money Laundering* yang bertujuan mendorong negara-negara agar menyusun peraturan perundang-undangan untuk mencegah mengalirnya uang hasil perdagangan narkoba, baik melalui bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Pada bulan April 1990, FATF memperluas pesertanya mencakup pusat keuangan 15 (lima belas) negara yang kemudian mengeluarkan rekomendasi yang paralel dengan *UN Drug Convention* agar negara-negara menciptakan peraturan perundang-undangan mengawasi pencucian uang.

Pada tahun 1998 terdapat juga suatu kebijakan bank internasional yang dibuat untuk mencegah terjadinya praktek pencucian uang, yaitu *Know Your Customer* (KYC) atau di Indonesia dikenal dengan istilah Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ). Kebijakan ini bertujuan mencegah potensi bank untuk memberikan fasilitas untuk tindak pidana pencucian uang.

Sehubungan dengan semakin berkembangnya modus tindak pidana pencucian uang baik di dalam maupun di luar negeri, selain fungsi KYC/PMPJ yang perlu ditingkatkan, untuk kepentingan analisis transaksi, selain mengidentifikasi transaksi yang berasal dari tindak pidana asal (*proceed of crime*) dipandang perlu untuk mengetahui dan memahami tiga tahapan pencucian uang yaitu *Placement, Layering dan Integration*. Dalam implementasinya, ketiga tahapan

tersebut dapat berdiri sendiri maupun sebagai kombinasi atau suatu rangkaian dalam tahapan pencucian uang.

## **B. Deskripsi Singkat**

Program diklat ini membahas mengenai Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), perkembangannya, hingga contoh-contoh pola transaksi/modus yang digunakan untuk melakukan TPPU dan TPPT.

## **C. Manfaat Modul**

Peserta dapat memahami Tipologi TPPU dan TPPT serta diperbaharui pengetahuannya mengenai modus dan tipologi TPPU dan TPPT yang berkembang sekarang.

## **D. Tujuan Pembelajaran**

### **1. Kompetensi Dasar**

Peserta diklat diharapkan mampu memahami tipologi TPPU dan TPPT baik yang sering terjadi maupun yang sedang berkembang saat ini.

### **2. Indikator Keberhasilan**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu menggunakan pemahamannya atas tipologi TPPU dan TPPT untuk berbagai kebutuhan guna pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

## **E. Metode Pembelajaran**

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah;
2. Tanya Jawab; dan
3. Diskusi.

## **F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi pokok untuk mata diklat “Tipologi TPPU dan TPPT” yaitu:

1. Dasar teori tipologi TPPU dan TPPT
2. Tipologi TPPU dan TPPT
3. Identifikasi tipologi TPPU dan TPPT di masa yang akan datang



## **G. Petunjuk Belajar**

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok; dan
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

## II. DASAR TEORI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

### Indikator Keberhasilan:

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu menggunakan pemahamannya atas tipologi TPPU dan TPPT untuk berbagai kebutuhan guna pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

### A. Pengertian Tipologi TPPU dan TPPT


Secara rutin lembaga-lembaga anti pencucian uang seperti FATF, APG (*Asia/Pacific Group on Money Laundering*) maupun *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara tertentu, (termasuk PPATK) menerbitkan laporan tipologi pencucian uang. Tipologi pencucian uang merupakan metode, teknik dan tren pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat digunakan untuk membantu pencegahan maupun pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme tersebut.

### B. Tahapan Pencucian Uang

Berdasarkan berbagai literatur dapat disampaikan pengertian *best practice* tahapan pencucian uang yaitu sebagai berikut:

1. **Placement (Penempatan)** adalah upaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan terutama sistem perbankan.
2. **Layering (Pemisahan/Pelapisan)** adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
3. **Integration (Penggabungan)** adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana

Adapun ilustrasinya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pencucian Uang

### C. Pemahaman Pola Transaksi *Placement*, *Layering*, dan *Integration*

Dalam memahami *Placement*, *Layering*, dan *Integration*, perlu juga dicatat bahwa tidak semua pencucian uang melalui ketiga tahapan tersebut. Transaksi yang dilakukan untuk mencuci uang dapat pula dilakukan dalam satu atau dua tahapan, tergantung pada teknik pencucian uang yang dilakukan.

Perlu pula dicatat, rumusan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak mensyaratkan adanya tahapan yang harus dilalui oleh pelaku agar dapat disebutkan sebagai pencucian uang. Walaupun tidak mensyaratkan adanya tahapan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tetap mengkriminalisasi semua perbuatan dalam setiap tahapan pencucian uang. Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu *“menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain”*, merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam setiap tahapan pencucian uang.

Rangkaian TPPU *Placement*, *Layering*, dan *Integration* tergambar dalam rangkaian kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan pelaku tindak pidana, pada rekening atas nama ybs sendiri dan pihak lain. Rangkaian tindakan TPPU tersebut bisa dilakukan setelah dilakukannya tindak pidana ataupun saat tindak pidana dilakukan.

Sesuai dengan tujuan pencucian uang yaitu untuk menikmati hasil tindak pidana atas dana hasil tindak pidana yang dibuat seolah olah/disamarkan berasal dari hasil yang legal, maka pada dasarnya segala rangkaian transaksi keuangan yang dilakukan oleh si pelaku terindikasi TPPU, bahkan atas tindakan paling sederhana yang dilakukan. Contoh pelaku tindak pidana asal korupsi menempatkan dana hasil korupsi pada rekening, hal tersebut merupakan TPPU karena pada dasarnya si pelaku secara otomatis akan melakukan serangkaian tindakan menyembunyikan dana yang didapat dengan cara ilegal tersebut. Si pelaku akan melakukan transaksi keuangan yang biasanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian atas penempatan dana tersebut akan disembunyikan

dengan tidak menyampaikan *underlying* transaksi atas transaksi atau si pelaku akan memberikan *underlying* atau informasi yang tidak sesuai atas penempatan dana tersebut dan modus tindak pidana pencucian uang lainnya.

Dengan melihat dasar hukum mengenai tindak pidana pencucian uang pada Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang PP TPPU Pasal 2 mengatur 26 (dua puluh enam) tindak pidana asal dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang bisa dikenakan TPPU. Perbedaan tindak pidana asal tersebut menjadikan beragam modus yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana dalam rangka memanfaatkan hasil tindak pidana tersebut agar tidak dapat diketahui/terlacak.

Dalam transaksi keuangan yang dilakukan pelaku tindak pidana terdapat pola atau tindakan yang sengaja dilakukan para pelaku tindak pidana yang pada intinya berusaha membuat dana hasil tindak pidana menjadi seolah-olah merupakan dana yang legal. Namun pada dasarnya pola yang dilakukan oleh para pelaku tersebut sebenarnya mengacu pada tahapan kegiatan pencucian uang yang dilakukan (*Placement, Layering, dan Integration*).

### III. TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

**Indikator Keberhasilan:**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu menggunakan pemahamannya atas tipologi TPPU dan TPPT untuk berbagai kebutuhan guna pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

#### A. Tipologi TPPU dan TPPT oleh Egmont Group

Atas tipologi pencucian uang yang dilakukan, telah diklasifikasikan oleh Egmont Group antara lain mulai dari hal yang sederhana sampai dengan hal dengan transaksi yang terlihat rumit dalam usaha sebagai berikut:

1. Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu atau *perantara (use of false identities, documents or straw men)* yaitu dengan menyerahkan pengurusan aset yang berasal dari kejahatan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut dengan menggunakan identitas dan dokumen palsu.
2. Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (*exploiting international jurisdictional issues*) dengan mengeksploitasi perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya menyangkut rahasia bank, persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi (*disclosure requirements*) dan pembatasan lalu lintas devisa (*currency restriction*).
3. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (*use of anonymous asset types*) merupakan tipe paling sederhana seperti uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik (*electronic payment system*) dan produk finansial (*financial product*).
4. Penyembunyian ke dalam struktur bisnis (*concealment within businessstructure*), yaitu upaya untuk menyembunyikan dana kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan.
5. Penyalahgunaan bisnis yang sah (*issue of legitimate business*), yaitu dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk

menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan yang bersangkutan mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut.

Egmont Group mengklasifikasikan tipologi pencucian uang dalam suatu besaran sistem yang umum dan luas, namun pembentuk tipologi awalnya merupakan modus transaksi yang sederhana, dilakukan terus menerus dan bentuknya bisa dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan. Hal tersebut juga diperkuat atas dasar riset yang telah dilakukan.

## **B. Tipologi TPPU dan TPPT oleh Asian Pasific Group**

Atas modus awal pembentuk tipologi yang diambil dari riset *Asian Pasific Group* (APG) dapat disampaikan contoh sebagai berikut:

1. Keterkaitan dengan korupsi (penyuapan, hasil korupsi dan kasus korupsi yang mengabaikan prosedur-prosedur pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme): Korupsi (penyuapan pejabat yang berwenang) untuk memfasilitasi pencucian uang dengan mengabaikan prosedur-prosedur pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk kemungkinan adanya pengaruh dari *Politically Exposed Persons* (PEP), misalnya aparat penegak hukum atau staf kepatuhan di perbankan disuap atau dipengaruhi untuk memungkinkan terjadinya pencucian uang.
2. Penukaran mata uang (*currency exchanges/cash conversion*): Biasanya terkait dengan penyelundupan ke wilayah yurisdiksi lain atau untuk mengeksploitasi ketentuan pelaporan yang rendah pada industri penukaran mata uang untuk meminimalkan risiko terdeteksi – misalnya pembelian cek perjalanan untuk memindahkan dana ke wilayah yurisdiksi lain.
3. Kurir pembawa uang tunai (*cash couriers*) atau penyelundupan mata uang (*currency smuggling*): Perpindahan mata uang secara diam-diam untuk menghindari sistem pengawasan dan pelaporan.
4. *Structuring* dan *smurfing*: Suatu metode yang melibatkan transaksi dalam frekuensi tinggi (setoran, penarikan, transfer), sering sekali melibatkan banyak orang, transaksi kecil dalam volume tinggi dan terkadang penggunaan banyak rekening untuk menghindari ambang batas kewajiban pelaporan.

5. Penggunaan kartu kredit, cek, *promisory notes*, dsb.: Digunakan sebagai instrumen untuk mengakses dana yang disimpan di lembaga keuangan, sering sekali yang berada di wilayah yurisdiksi lain.
6. Pembelian komoditas berharga yang mudah dipindah tangankan (permata, logam mulia, dsb.): Teknik membeli komoditas berharga untuk menyembunyikan kepemilikan atau memindahkan aset tanpa terdeteksi dan menghindari prosedur pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di sektor keuangan – misalnya membawa berlian ke wilayah yurisdiksi lain.
7. Pembelian aset berharga (properti, kuda pacuan, kendaraan, dsb.): Hasil tindak pidana diinvestasikan dalam barang-barang bernilai tinggi dan menghindari kewajiban pelaporan untuk mengaburkan sumber dari hasil kejahatan.
8. Pertukaran komoditas (*commodity exchanges* atau barter): Menghindari penggunaan uang atau instrumen keuangan saat bertransaksi untuk menghindari prosedur pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di sektor keuangan – misalnya pertukaran heroin dengan emas batangan.
9. Penggunaan *wire transfer*: Untuk mentransfer dana secara elektronik antar lembaga keuangan dan sering pula ke wilayah yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan.
10. Layanan *underground banking/alternative remittance services* (hawala/hundi dsb.): Mekanisme informal yang berdasar pada jaringan kepercayaan yang digunakan untuk mengirimkan uang. Sering beroperasi bersamaan dengan sektor perbankan tradisional dan mungkin pula terlarang (*underground*) di beberapa yurisdiksi. Dimanfaatkan oleh pencuci uang dan pendana terorisme untuk memindahkan harta kekayaan tanpa terdeteksi dan mengaburkan identitas pihak-pihak yang mengendalikan dana.
11. Pencucian uang dan pendanaan terorisme berbasis perdagangan (*Trade-based money laundering and terrorist financing*): Biasanya melibatkan manipulasi faktur (*invoice*) dan menggunakan rute perdagangan dan komoditas untuk menghindari peraturan transparansi keuangan.
12. Aktivitas gaming (kasino, pacuan kuda, judi online, dsb.): Digunakan untuk mengaburkan sumber dana – sebagai contoh, membeli tiket menang dari pemain yang sah; penggunaan chip kasino sebagai mata uang untuk



- transaksi kriminal; penggunaan judi online untuk mengaburkan sumber harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
13. Penyalahgunaan organisasi non-profit (NPOs): Dapat digunakan untuk menghimpun dana untuk aktivitas terorisme, mengaburkan sumber dan informasi dana, dan digunakan untuk pendanaan terorisme.
  14. Investasi di pasar modal: Untuk mengaburkan sumber hasil kejahatan yang dipakai untuk membeli surat berharga, umumnya mengeksploitasi persyaratan pelaporan yang relatif rendah.
  15. *Mingling* (investasi bisnis): Suatu langkah penting dalam pencucian uang yang melibatkan penggabungan atau pencampuran harta kekayaan hasil kejahatan dengan hasil bisnis yang sah (*legitimate*) untuk mengaburkan sumber dana.
  16. Penggunaan *shell company/corporations* (perusahaan yang didirikan untuk melakukan transaksi spesifik, dan umumnya tidak memiliki aset dan aktivitas yang rutin): Teknik yang digunakan untuk mengaburkan identitas pihak-pihak yang mengendalikan dana dan mengeksploitasi persyaratan pelaporan yang relatif rendah.
  17. Penggunaan perusahaan atau perbankan *offshore* (perusahaan atau perbankan yang beroperasi diluar batas wilayah dan umumnya di negara-negara dengan tingkat yurisdiksi pajak yang rendah atau *tax heaven*), termasuk penyedia jasa *trust company*: Untuk mengaburkan identitas pihak-pihak yang mengendalikan dana dan untuk menjauhkan dana dari pengawasan otoritas dalam negeri.
  18. Penggunaan *nominee*, *trusts*, orang kepercayaan, anggota keluarga atau pihak ketiga: Untuk mengaburkan identitas pihak-pihak yang mengendalikan dana ilegal tersebut.
  19. Penggunaan rekening bank luar negeri: Memindahkan dana keluar negeri untuk menghindari pengawasan otoritas dalam negeri dan mengaburkan identitas pihak-pihak yang mengendalikan dana ilegal tersebut.
  20. *Identity fraud*/pemalsuan identitas: Digunakan untuk mengaburkan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai metode pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  21. Penggunaan profesi tertentu sebagai *gatekeepers* (pengacara, akuntan, broker, dsb.): Untuk mengaburkan identitas penerima manfaat

- (*beneficiaries*) dan sumber dari dana haram. Termasuk pula para profesional yang menawarkan jasa pencucian uang kepada pelaku kriminal.
22. Teknologi Pembayaran Baru (*New Payment Technologies*): Penggunaan teknologi pembayaran baru untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Beberapa contoh seperti pengiriman uang menggunakan nomor selular, mata uang digital, dan lainnya.

### **C. Tipologi TPPU dan TPPT di Indonesia**

Berdasarkan pengalaman penanganan kasus, tipologi TPPU dan TPPT yang terjadi di Indonesia antara lain:

1. Membuat banyak/beberapa rekening atas nama sendiri di dalam dan luar negeri.
2. Menempatkan dana dengan membuat rekening baru dengan meminta pihak lain membuka rekening namun kuasa rekening atas nama pelaku tindak pidana, baik di dalam dan luar negeri.
3. Menempatkan dana dengan menggunakan identitas palsu.
4. Menempatkan dana dengan meminjam rekening milik orang lain.
5. Menempatkan dana dengan menggunakan nama perusahaan bodong.
6. Menempatkan dana pada rekening atas nama perusahaan, dengan si pelaku yang namanya tidak tercatat sebagai pengurus, namun kuasa rekening berada di tangan si pelaku, dkk.
7. Menempatkan dana dengan underlying transaksi yang tidak sesuai dengan sumber dan tujuan penggunaan dana.
8. Pembukaan fasilitas kredit, yang tidak sesuai dengan pendapatan nasabah pembuka yang kemudian dilakukan pelunasan dalam jangka waktu singkat.
9. Pembukaan fasilitas kredit/kartu kredit yang angsuran bulannya dibayarkan pihak lain sebagai bagian dalam perbuatan tindak pidana.
10. Penempatan asuransi atas nama sendiri dan keluarga dengan penerima manfaat atas nama sendiri dan pihak tertentu lainnya yang ditunjuk sesuai dengan keinginan si pelaku. Pola penempatan pada asuransi biasanya si pelaku membuka polis kemudian melakukan pencairan sekaligus dalam waktu singkat, tanpa memperhitungkan kerugian atas penerikan dana asuransi dalam waktu singkat.

11. Pada instrumen asuransi biasanya juga diikuti dengan adanya pola penambahan dana atau *top up*, dengan nilai yang signifikan, yang biasanya tidak sesuai dengan penerimaan pendapatan nasabah pada satu waktu sekaligus.
12. Penempatan pada sarana deposito atas nama pribadi, keluarga dan orang lain dengan pola yang hampir sama dengan penempatan pada asuransi yaitu mencairkan deposito sebelum jatuh tempo tanpa memperhitungkan biaya kerugian atas penarikan dana tersebut.
13. Penempatan uang tunai pada sarana *safe deposit box*.
14. Penempatan dana hasil penukaran mata uang asing.
15. Pembawaan uang tunai lintas batas ilegal.
16. Pembelian mata uang asing.
17. Penempatan dana hasil penjualan aset yang terkait tindak pidana.
18. Melakukan transfer dana hasil tindak pidana ke pihak terkait lainnya baik keluarga, ataupun orang lain dalam dan luar negeri (perpindahan *beneficiary owner*).
19. Melakukan transaksi transfer dengan menggunakan underlying transaksi yang bukan sebenarnya baik di dalam maupun di luar negeri (perpindahan lokasi).
20. Penarikan uang tunai yang disertai transfer dalam satu waktu ke rekening atas nama sendiri maupun pihak lain pada periode yang sama saat dilakukannya tindak pidana (*passby*) (perpindahan rekening).
21. Transfer berkelanjutan dari 1 pihak ke beberapa pihak lainnya, kemudian kembali ditransfer ke rekening pelaku (*u-turn*).
22. Penarikan uang tunai yang diikuti penyeteroran tunai pada rekening atas nama sendiri keluarga atau pihak lain pada periode yang sama saat dilakukannya tindak pidana (perpindahan *beneficiary owner*).
23. Transfer pembelian aset berupa emas dan perhiasan yang dilebur menjadi bentuk baru (perpindahan bentuk).
24. Transfer dana untuk dan dari *offshore financial centre* yang berisiko tinggi tanpa alasan usaha yang jelas.

25. Penerimaan/pengiriman dana dalam beberapa tahap dengan perbedaan jumlah yang signifikan antara penerimaan yang pertama dengan penerimaan berikutnya.
26. Penerimaan/pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor yang tidak disertai dokumen yang lengkap.
27. Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong high risk.
28. Transfer dana dari atau ke pihak yang tergolong high risk.
29. Penerimaan/pembayaran dana dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) rekening baik atas nama yang sama atau atas nama yang berbeda.

#### IV. IDENTIFIKASI TIPOLOGI TPPU DAN TPPT DI MASA YANG AKAN DATANG

**Indikator Keberhasilan:**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu menggunakan pemahamannya atas tipologi TPPU dan TPPT untuk berbagai kebutuhan guna pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Saat ini *Financial Technology (FinTech)* sudah banyak digunakan sebagai jalur transaksi. *Fintech* dapat dimaknai secara harfiah, gabungan dari kata ‘*finansial*’ dan ‘teknologi’, yaitu penggunaan teknologi baru dalam industri jasa finansial<sup>1</sup>, atau bila memakai definisi dari *National Digital Research Centre Irlandia*, “inovasi dalam bidang jasa finansial.”<sup>2</sup>

*Fintech* juga dapat dimaknai sebagai jenis perusahaan, yang menggunakan teknologi informasi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan di bidang finansial (umumnya *start-up* atau perusahaan baru berkembang)<sup>3</sup>.

Instansi-instansi pemerintah dalam negeri yang bertindak sebagai regulator belum memberikan definisi spesifik, walau sudah mengeluarkan beberapa regulasi. Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran menerbitkan PBI nomor 18/40/PBI/2016 untuk mengatur aktivitas pemrosesan transaksi pembayaran. Otoritas Jasa Keuangan yang menaungi industri keuangan juga menerbitkan pengaturan berupa POJK nomor 77/POJK.01/2016, walau masih terbatas pada industri layanan pinjam meminjam uang saja.

*Startup* fintech yang ada di Indonesia menawarkan berbagai jasa, mulai dari *peer-to-peer (P2P) lending* (simpan pinjam dan permodalan), *crowdfunding* (penghimpunan dana), *payment gateway*, *e-money* (uang elektronik), *e-wallet* (dompet elektronik), *stock trading* (perdagangan saham), *Virtual Currency*, perbandingan produk keuangan, gadai, donasi, dan sebagainya. *Virtual Currency* seperti Bitcoin dan WebMoney telah berkembang pesat dan banyak digunakan sebagai media pembayaran saat ini.

<sup>1</sup> <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/FinancialServices/ie-regtech-pdf.pdf>


<sup>2</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Financial\\_technology](https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_technology)

<sup>3</sup> <http://www.nytimes.com/interactive/2016/04/07/business/dealbook/The-Fintech-Power-Grab.html>

## A. Keunggulan *Virtual Currency*

Jika dibandingkan dengan mata uang yang digunakan saat ini, *Virtual Currency* memiliki beberapa keunggulan seperti dapat ditukar dan diperdagangkan secara bebas tanpa batasan negara dikarenakan:

1. Tidak dibuat oleh salah satu pemerintah negara tertentu;
2. Kualitas data yang tinggi;
3. Tidak mudah rusak;
4. Dapat disimpan dibanyak media;
5. Transparan; dan
6. Kecepatan dan keakuratan perpindahan dana dengan biaya yang rendah.



Gambar 2. Keunggulan *Virtual Currency*

Sumber : Bitcoin Indonesia

## B. *Financial Technology* Sebagai Tantangan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Dan TPPT di Masa yang Akan Datang

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh regulator di Indonesia terkait dengan *FinTech* ini:

1. *Security* (terkait perlindungan nasabah)

Secara umum masalah keamanan masih menjadi tantangan bagi *Fintech*. Semakin seseorang terekspos dengan dunia maya, maka semakin rentan mereka terhadap potensi bahaya yang timbul karenanya. *Hacking* dan pelanggaran keamanan (*security breaches*) adalah hal yang lumrah dan patut

diduga akan terjadi bagi para pelaku *start up* atau pengguna *Fintech*. Menghilangkan risiko tersebut tidaklah mungkin namun meminimalkannya diperlukan strategi manajemen resiko yang komprehensif sebagai bentuk solusi. Lebih jauh, saat ini regulasi keamanan *fintech* di Indonesia masih belum jelas dibanding dengan beberapa negara tetangga. Pemerintah pun perlu mendukung dengan membuat regulasi yang melindungi konsumen jika sewaktu-waktu terjadi hal yang merugikan. Selain itu, pengawasan dan pengaturan terhadap semua layanan *Fintech* yang ada dirasa perlu, agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dan menimbulkan masalah. Jangan sampai terjadi kejadian peretasan, namun malah pihak nasabah yang disalahkan.

## 2. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer* – KYC)

Bank Indonesia saat ini telah menerbitkan peraturan mengenai penyelenggaraan sistem pembayaran. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Penerbitan aturan tersebut guna mendukung pelaksanaan layanan keuangan berbasis teknologi atau *fintech* di Indonesia. Melalui ketentuan tersebut BI mengatur, memberikan izin dan mengawasi penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, serta Penyelenggara Transfer Dana. Prinsip KYC tidak diatur didalam aturan ini namun diarahkan merujuk ke aturan lain yang saat ini berlaku bagi para penyedia penyelenggara proses transaksi pembayaran. Sedangkan untuk produk *fintech* lainnya diluar yang ditetapkan oleh BI, belum terdapat aturan mengenai penerapan KYC bagi konsumen penggunaanya.

## 3. Anonimitas

Bitcoin sering dideskripsikan sebagai *anonymous currency* karena memungkinkan seseorang mengirim dan menerima bitcoin tanpa memberikan informasi personal/nama samaran (*pseudonym*). Seandainya pun informasi personal disampaikan, tidak ada yang memastikan data tersebut benar (bukan *pseudonym*). Anonimitas bitcoin menjadi hambatan yang cukup serius

bagi FIU untuk melacak aliran dana. Beberapa kasus menunjukkan penggunaan bitcoin untuk kegiatan pencucian uang, narkoba dan terorisme<sup>4</sup>.

#### 4. Tindakan Hukum

Selain permasalahan diatas, belum terdapatnya perwakilan paypal di Indonesia, google yang juga menyelenggarakan transfer dana, global settlement system seperti *webmoney*<sup>5</sup> menyebabkan masalah lintas yurisdiksi yang sulit untuk ditangani. Beberapa contoh kasus kejahatan seperti terorisme menggunakan paypal sebagai media transfer dana. Hal ini merupakan hambatan dan tantangan bagi PPATK dalam hal melacak dana tersebut mengingat belum terdapatnya perwakilan paypal di Indonesia. Hal sama juga terjadi terhadap produk *Fintech* internasional lainnya dimana proses pelayanan mereka yang lintas yurisdiksi, dengan ataupun tanpa hadirnya kantor perwakilan di suatu negara.

#### 5. Cross track

Di beberapa negara, bitcoin diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Implikasi dari pengakuan ini adalah memungkinkan proses transaksi/pencairan antara bitcoin dengan bank. Hal serupa terjadi pada paypal dimana proses pengalihan dana dapat dilakukan langsung ke bank.

#### 6. Jaringan Global

Tidak seperti *debit card/credit card* yang tergabung dalam satu jaringan (Mastercard, Visa, American Express, dll) , transaksi hanya dapat dilakukan di jaringan-jaringan tersebut. Produk *FinTech* dapat ditransaksikan dengan menggunakan *International Payment Services* (IPS) yang memiliki jaringan lebih luas. Ruang lingkup transaksi yang lebih luas ini, semakin menarik bagi para pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk menggunakan produk *FinTech* sebagai media transaksinya.

---

<sup>4</sup><https://www.google.com/search?q=Lee%2C+Dave+%2827+January+2014%29.+%22US+makes+Bitcoin+exchange+arrests+after+Silk+Road+closure%22.+bbc.co.uk.+BBC.+Retrieved+28+January+2014.&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab#>

<sup>5</sup> <https://www.wmtransfer.com/eng/information/short/index.shtml>



### C. Tipologi Penggunaan *FinTech* untuk TPPU dan TPPT

Berikut ini adalah beberapa tipologi pelaku ML/TF dengan menggunakan media produk *FinTech* yang berhasil dihimpun dan dijelaskan dalam *FATF New Payment Methods*:

#### 1. Pendanaan oleh pihak ketiga

Rekening-rekening *FinTech* dapat didanai oleh pihak ketiga melalui setor tunai (*Prepaid Card*) ataupun transfer. Metode ini memungkinkan bagi pihak ketiga mendanai pembelian barang-barang yang melanggar hukum (misal *child pornography image*) atau untuk judi. Atau rekening-rekening tersebut digunakan sebagai rekening penampungan dana yang berasal dari tindak pidana penipuan.

Dalam tipologi ini bahkan identifikasi & verifikasi tidak menjamin bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi legal. Biasanya pelaku tipologi ini menggunakan identitas pihak ketiga seperti agen keuangan.

#### 2. Pemanfaatan transaksi tanpa tatap muka

Karena minimnya atau tidak adanya tatap muka pada saat pembukaan rekening, transaksi keuangan dengan menggunakan produk-produk *FinTech* memudahkan para kriminal untuk melakukan pencucian uang.

Pada sejumlah kasus, data yang digunakan untuk membuka rekening pada suatu produk *FinTech* berasal dari data-data yang diperoleh melalui peretasan suatu sistem. Karena data pada rekening tersebut merupakan data yang sesungguhnya, para kriminal dapat menggunakan rekening tersebut sebagai referensi agar dapat membuka rekening di salah satu IPS maupun *prepaid card*. Oleh sebab itu *Provider FinTech* tidak dapat mengidentifikasi bahwa transaksi yang dilakukan, tidak dilaksanakan langsung oleh pihak yang sebenarnya. Bahkan *provider* juga tidak dapat mengidentifikasi adanya transaksi mencurigakan.

#### 3. Keterlibatan *provider* atau karyawannya

Pada sejumlah kasus *provider* IPS, penerbit *prepaid card* ataupun karyawannya yang dikendalikan oleh penjahat telah berperan dalam membantu pencucian uang & pendanaan terorisme.

## V. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Tipologi TPPU dan TPPT” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

### A. Rangkuman

Tipologi pencucian uang merupakan metode, teknik dan tren pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat digunakan untuk membantu pencegahan maupun pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme tersebut. Tahapan pencucian uang diklasifikasikan menjadi tiga bagian *yaitu placement, layering* dan *integration*. *Placement* (penempatan) adalah upaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan terutama sistem perbankan, *Layering* (pemisahan/pelapisan) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut dan *Integration* (penggabungan) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Dalam memahami *placement, layering* dan *integration*, perlu juga dicatat bahwa tidak semua pencucian uang melalui ketiga tahapan tersebut. Transaksi yang dilakukan untuk mencuci uang dapat pula dilakukan dalam satu atau dua tahapan, tergantung pada teknik pencucian uang yang dilakukan.

### B. Evaluasi

1. Definisi tipologi pencucian uang adalah?
  - a) Cara orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana untuk melakukan kejahatan pencucian uang
  - b) Metode, teknik dan tren pencucian uang dan pendanaan terorisme

- yang dapat digunakan untuk membantu pencegahan maupun pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme tersebut.
- c) Cara menganalisa data transaksi untuk mencari pola-pola yang mencurigakan sehingga mempermudah identifikasi suatu transaksi keuangan terindikasi tindak pidana.
  - d) Metode, teknik dan tren pencucian uang dan pendanaan terorisme yang digunakan untuk menghindari deteksi.
  - e) Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecahmecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil
2. Upaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam system Keuangan terutama sistem perbankan merupakan definisi dari?
- a) Smurfing
  - b) Hawala
  - c) Layering
  - d) Integration
  - e) Placement
3. Memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana, merupakan definisi dari?
- a) Smurfing
  - b) Hawala
  - c) Layering
  - d) Integration
  - e) Placement
4. Upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana merupakan definisi dari?
- a) Smurfing
  - b) Hawala
  - c) Layering

- d) Integration
  - e) Placement
5. Contoh pola transaksi layering adalah...
- a) Melakukan penyetoran tunai dibawah batas pelaporan LTKT selama periode tertentu
  - b) Melakukan penyetoran tunai ke beberapa rekening berbeda
  - c) Menggunakan gatekeeper/intermediary
  - d) Membuka rekening dengan mengaku memiliki pekerjaan sebagai pengusaha, sehingga dana masuk ke dalam rekening teridentifikasi sebagai hasil usaha
  - e) Semua jawaban benar
6. Contoh pola transaksi integration adalah...
- a) Penyetoran uang suap/gratifikasi ke rekening isteri
  - b) Penyetoran modal dari sumber yang tidak sah ke perusahaan pribadi dengan tujuan untuk mengembangkan usaha
  - c) Pembelian rumah dengan KPR
  - d) Pembelian saham perusahaan listing di bursa efek NASDAQ
  - e) Semua jawaban benar
7. Berikut adalah klasifikasi tipologi oleh Egmont Group kecuali:
- a) Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu atau *perantara*
  - b) Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama
  - c) Penyalahgunaan bisnis yang sah
  - d) Pemecahan transaksi menjadi transaksi-transaksi kecil
  - e) Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional
8. Berikut adalah bentuk dari Fintech, kecuali:
- a) Kartu ATM
  - b) Virtual currency
  - c) Internet banking
  - d) E-money
  - e) E-trading
9. Berikut adalah keunggulan dari Virtual Currency jika dibandingkan dengan uang conventional, kecuali:
- a) Dibuat oleh satu pemerintah tertentu

- b) Kualitas data tinggi
  - c) Tidak mudah rusak
  - d) Transparan
  - e) Perpindahan dana berbiaya rendah
10. Alasan mengapa virtual currency berisiko tinggi pencucian uang adalah...
- a) Adanya proteksi atas privasi
  - b) Belum/tidak adanya regulasi yang jelas
  - c) Transaksi lintas batas dengan mudah
  - d) Pencatatan jejak digitalnya permanen
  - e) Semua jawaban benar

### **C. Kunci Jawaban**

- 1. b
- 2. e
- 3. c
- 4. d
- 5. e
- 6. b
- 7. d
- 8. a
- 9. a
- 10. e

## DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Lembaran Negara RI Tahun 2013. Sekretariat Negara. Jakarta

[www.apgml.org/methods-and-trends/page.aspx?p=a4a11dca-75f2-4dae-9c25-6215103e56da](http://www.apgml.org/methods-and-trends/page.aspx?p=a4a11dca-75f2-4dae-9c25-6215103e56da)

<http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/>

<https://www.unodc.org/unodc/en/index.html>

PPATK. 2016. Anotasi putusan TPPU